

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surah At-Taubah ayat 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ketika menafsirkan ayat tersebut (At-Taubah: 103), Imam Al-Qurthubi mengemukakan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian Sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Imam Ath-Thabari dalam kitab *Jaami' al-Bayaan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Sementara itu, Ahmad Mustafa Al-Maraghi ketika menjelaskan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian. Sejalan dengan itu, Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan bahwa berzakat dan berinfaq itu harus dari harta yang baik, terpilih dan halal.¹

Zakat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan didalam Al-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat.² Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2* (Cet IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 41.

orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.³

Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam Undang-undang pajak, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa unruk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.⁴

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa zakat itu wajib ditunaikan oleh setiap Muslim dan Muslimah yang memiliki harta sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariat islam. Oleh karena itu zakat menjadi salah satu rukun islam (tiang agama Islam), yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan menjadi persyaratan tegaknya ajaran Islam dan bisa diimplementasikan di masyarakat.⁵

Zakat ini bersifat tindakan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang akan berkembang seiring bertambahnya umat muslim. Dimana dana zakat yang

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 2.

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 5

⁵Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer* (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 13

diperoleh dari umat muslim yang kaya atau yang rezekinya dilebihkan oleh Allah swt. dapat disalurkan kepada umat muslim yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dana zakat tidak hanya diberikan untuk orang yang kurang mampu saja namun dana zakat akan di berikan kepada delapan golongan yaitu orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya (budak), orang yang berutang (algarim), orang yang berjuang di jalan allah (fi sabilillah) dan ibnu sabil (musafir), seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 60.

Pada zaman keemasan islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebuah kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ketangan yang berhak. Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, dan zakat harta terpendam. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan dalil ijmalī dan qiyas (analogi), misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang (money changer), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, dan zakat sektor modern lainnya.⁶

Zakat perdangan biasa juga disebut dengan zakat perniagaan (tjjarah) dimana harta atau asset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.⁷

Didaerah Pasar Kampung Jaya, Kabupaten Pinrang yang terletak dipusat kota merupakan Pasar Tradisional yang masih beroperasi dan aktif sampai sekarang. Pasar Kampung Jaya ini sudah dikenal diseluruh Kabupaten Pinrang,

⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. v

⁷Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 100

bukan hanya di Kabupaten Pinrang saja, pasar ini juga sudah dikenal sampai di beberapa tempat di Sulawesi Selatan seperti, Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Sidrap dan lainnya.

Dalam lingkungan perdagangan secara Islam, pedagang wajib mengeluarkan sebagian kecil harta yang diperoleh dari hasil perdagangan tersebut. Namun dalam kemajuan peradaban manusia yang berkembang telah menimbulkan berbagai persepsi serta tanggapan pedagang mengenai zakat perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, mendorong penulis untuk ingin mengetahui bagaimana persepsi serta tanggapan pedagang yang berada di Pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang mengenai zakat perdagangan. Allah swt. telah menghalalkan bagi kaum Muslim berusaha dibidang perdagangan, sepanjang tidak memperdagangkan barang-barang yang haram, dan tetap menjaga etika serta norma-norma agama, (seperti kejujuran, keramahan dan sebagainya) dan tidak membuat lalai dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan seperti, shalat, puasa, zakat dan sebagainya.

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini, disimpulkan para ulama berdasarkan nash-nash umum Al-Qur'an dan Hadits yang menegaskan bahwa Allah swt. mewajibkan dikeluarkannya sedekah (zakat) dari harta milik kaum hartawan, untuk disalurkan bagi kepentingan, dan untuk mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaum kaya. Zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan jiwa kaum hartawan dari keburukan sifat kikir, dan menggantikannya dari sifat rahmat dan kasih sayang untuk sesama manusia, terutama yang kebetulan kurang beruntung dalam kehidupan materinya.⁸ Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang ditempuh halal, seperti berdagang. Selanjutnya apabila penghasilan dari pedagang memenuhi

⁸Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 284

syarat wajib zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat dianjurkan, apalagi kalau dikaitkan dengan zakat, sehingga orang mungkin sebagai muzakki (pemberi zakat).⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalahnya yaitu persepsi pedagang di pasar kampung jaya Kabupaten Pinrang terhadap zakat perdagangan. Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pedagang di pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang terhadap zakat perdagangan?
2. Bagaimana pendistribusian zakat perdagangan di pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Rencana tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang di pasar kampung jaya Kabupaten Pinrang terhadap zakat perdagangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat perdagangan di pasar kampung jaya Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk menambah wawasan dan menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pedagang tentang zakat perdagangan dalam islam.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran masyarakat, khususnya para pedagang untuk menunaikan

⁹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Cet III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 46

kewajibannya dalam mengeluarkan zakat perdagangannya yang memenuhi syarat. Agar dapat terhindar dari dosa dan azab Allah yang sangat pedih.

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan pemerintah agar zakat perdagangan terlaksana dan bukan hanya konsep belaka, tetapi merupakan kenyataan yang terlihat dalam realitas kehidupan masyarakat.

